



P E N E T A P A N

Nomor : 100/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,
yang mengadili perkara-perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat
pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan
antara:

PT. Mulia Intan Lestari, yang beralamat di Jl. Asia Afrika No. 6, RW 3,
Gelora, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh **A. Kemalsjah Siregar**
dan **Hariveno Harmaily**, para advokat pada Kantor Advokat
KEMALSJAH & ASSOCIATES, beralamat di Graha CIMB
Niaga lantai 8, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2021
untuk selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT;**

Lawan

Sdr. Hermawan, yang beralamat di Griya Cendikia Blok C3, No. 15, RT.
02 RW. 06, Curug, Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat, dalam
hal ini memberikan kuasa kepada **Abdul Hamid**, **Dodi**
Aminullah dan **Rival Yunaldi** Seluruhnya adalah Pengurus
Federasi Serikat Pekerja Mandiri yang beralamat di Jalan
Cikoko Timur I No.2 Rt.003/001 Kelurahan Cikoko Kecamatan
Pancoran Jakarta Selatan, untuk bertindak secara bersama-
sama atau sendiri – sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 08 April 2022 selanjutnya disebut sebagai
-----**TER**

GUGAT;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat:

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Penggugat
hadir didampingi kuasanya **A. Kemalsjah Siregar dan Hariveno Harmaily**,
sedangkan Tergugat hadir kuasanya **Abdul Hamid, Dodi Aminullah dan Rival**
Yunaldi;

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam persidangan tanggal 25 April 2022, Penggugat mengajukan permohonan Pencabutan Gugatan perkara Nomor 100/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor 100/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst. di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat baru memasuki acara pemeriksaan Legal Standing para pihak, belum sampai tahap tanggapan/jawaban dari Tergugat, sehingga Majelis Hakim tidak wajib meminta persetujuan dari Tergugat atas pencabutan Gugatan Penggugat, oleh karena itu untuk pencabutan Gugatan oleh pihak Penggugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv (Reglement op de Rechtsvoordering), pada pokoknya menyatakan pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara, namun oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini kurang dari Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

- Mengabulkan Permohonan Penggugat;
- Menyatakan sah pencabutan Gugatan yang dilakukan Penggugat;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret Perkara yang bersangkutan dalam gugatan Nomor 100/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst. dari Register Perkara Pengadilan Hubungan Industrial;
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp.310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin tanggal 25 April 2022, oleh Kami Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua didampingi oleh, Mursito, S.H., M.H. dan Dr. Resy Desifa Nasution, S.H.,M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prastiwi Ari Yuniati, SH., M.H. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mursito, S.H., M.H.

Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H.

Dr. Resy Desifa Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Prastiwi Ari Yuniati, SH., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-
2. Materai : Rp. 10.000,-+

Jumlah : Rp . 310.000,-

Terbilang (tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst.